

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Sepranadja  
Universitas Bhakti Kencana  
sepranadja@gmail.com

### **Abstract**

*The establishment of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court aims to deal with human rights as an ideology of the state and the ideology of the nation, Pancasila is not only the values aspired to the Indonesian people going forward, but also a manifestation of the collective values that were unearthed from the spirit of life of the Indonesian people since organizing collective life on the archipelago. The issue that the recognition of human rights originated from western countries, is certainly not in accordance with the existence of Pancasila which is the ideology of the Indonesian people. For this problem, it is necessary to have an analysis that discusses the implementation of the noble values of Pancasila in the process of upholding human rights in Indonesia, so that in the process of upholding human rights in accordance with national identity closely with the practice of Pancasila values in their lives. This research was conducted by analytical descriptive method using a normative juridical approach that is testing and reviewing secondary data with the stage of library research and field studies, then the data were analyzed with qualitative juridical analysis. The results showed that the implementation of the Pancasila noble values in upholding human rights in Indonesia could at least be realized through 2 (two) steps, namely law enforcement institutions (Komnas HAM, Police, Prosecutors and Courts) acting as catalysts in the development of Pancasila discourse in their environment and needed the formation of a cadre of national leaders who are of character in accordance with the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

**Keywords: Human Rights, Pancasila, Law Enforcement.**

### **Abstrak**

Sebagai ideologi negara dan ideologi bangsa, Pancasila bukan saja menjadi nilai-nilai yang dicita-citakan bangsa Indonesia ke depan, melainkan suatu pengejawantahan dari nilai-nilai kolektif yang digali dari spirit kehidupan masyarakat Indonesia sejak menyelenggarakan kehidupan kolektif di bumi nusantara. Adanya isu bahwa pengakuan hak asasi manusia bermula dari negara barat, maka tentu tidak sesuai dengan eksistensi Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. Atas permasalahan tersebut, maka perlu adanya suatu analisis yang membahas mengenai pengimplementasian nilai-nilai luhur Pancasila dalam proses penegakan HAM di Indonesia, agar dalam proses penegakan HAM sesuai dengan identitas bangsa yang erat dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menguji dan mengkaji data sekunder dengan tahap penelitian kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam penegakan HAM di Indonesia setidaknya dapat diwujudkan melalui 2 (dua) langkah yakni institusi penegak hukum (Komnas HAM, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) berperan sebagai katalis di dalam pengembangan wacana Pancasila di lingkungannya dan perlu adanya pembentukan kader pemimpin bangsa yang berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

**Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pancasila, Penegakan Hukum.**

## PENDAHULUAN

Pancasila menempati posisi penting dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Lima Sila dalam Pancasila merupakan nilai-nilai terpenting dalam hal apa proses berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sebaiknya dilakukan. Sebagai ideologi negara dan ideologi bangsa, Pancasila bukan saja menjadi nilai-nilai yang dicita-citakan bangsa Indonesia ke depan, melainkan suatu pengejawantahan dari nilai-nilai kolektif yang digali dari spirit kehidupan masyarakat Indonesia sejak menyelenggarakan kehidupan kolektif di bumi nusantara.

Tidak mengherankan jika Ir. Soekarno membayangkan Pancasila sebagai abstraksi dari pengalaman otentik bangsa Indonesia, yang mengisi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun lamanya dan terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Maka Pancasila bagi Soekarno adalah sumber identitas dari *imagined community* dari suatu bangsa yang kini disebut Indonesia. Menurut Soekarno, bangsa Indonesia memiliki identitas ketuhanan, kemanusiaan (humanisme), nasionalisme, demokrasi dan sosialisme sekaligus. Seluruh asas/identitas yang diringkas dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.

Namun dalam perkembangannya, benih nilai-nilai Pancasila nampaknya tak selalu tumbuh dengan baik. Bangsa Indonesia mengalami berbagai fase sejarah yang berkelok-kelok, melewati badai dan topan pergolakan. Pergolakan ini kerap melahirkan konflik berdarah-darah dan permusuhan antar anak bangsa tiada henti. Dalam situasi seperti ini ibaratnya, Pancasila seperti “tanaman yang terbonsai”. Pembonsaian Pancasila nampak jelas dalam rezim politik Orde Baru. Pertama-tama pembonsaian dilakukan dengan menutup tafsir lain atas pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai ideologi

tertutup, seluruh penafsiran Pancasila ditentukan dan dimonopoli oleh negara. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam politik kewargaan diatur secara seragam. Pengamalan paling minor selama rezim Orde Baru berkuasa adalah upaya menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selama 25 tahun Soeharto berkuasa, kekerasan dan penindasan dibawah sepatu lars (tentara) berlangsung masif. Meningkatnya kekerasan dan penindasan ini berbanding lurus dengan meningkatnya proyek pembangunan yang berlangsung di berbagai tempat. Proses pembangunan sebagai upaya meningkatkan peradaban bangsa menghasilkan korban manusia. Mengingat apa yang pernah dinyatakan Peter L. Berger, pembangunan sebagai proyek meningkatkan kemajuan peradaban manusia pada sisi lain dapat digambarkan sebagai piramida korban manusia. Capaian pembangunan yang menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi sebagian pihak, menjadi sumber pembantaian bagi segolongan masyarakat yang lain. Kelompok masyarakat yang menentang proyek-proyek pembangunan dianggap sebagai musuh negara, tidak Pancasila, dan oleh karena itu mereka dikenakan pasal subversif. Dengan dalih persatuan Indonesia amanat sila ke-3 Pancasila, rezim Orde Baru memberangus berbagai perbedaan di masyarakat yang dianggap mengancam stabilitas politik.

Persatuan yang keblinger, meminjam kata Soekarno. akan menimbulkan persatean. Politik persatean inilah yang nampak dalam rezim Orde Baru yang berkuasa selama lebih dari 25 tahun. Rezim politik yang dipimpin Soeharto ini menciptakan gaya politik otoritarian yang melanggengkan kekerasan secara sistematis. Soekarno yang diingat oleh bangsa Indonesia sebagai pencetus Pancasila sebenarnya telah menangkap sinyal kekeliruan ini. Dalam forum BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 1945, Soekarno mengingatkan bahwa rasa

kebangsaan yang tak terbatas akan menimbulkan *chauvinisme*, dan oleh karena itu kebangsaan seperti ini kerap meniadakan rasa kemanusiaan.

Menjelang tahun 1990an, *Chauvinisme* Soeharto diperlihatkan oleh aktivis gerakan masyarakat sipil yang kemudian lebih dikenal sebagai aktifis hak asasi manusia. Kelompok inilah yang mulai berupaya mendengar korbankorban pembangunan, dari korban pembangunan waduk Kedung Ombo, pembantaian masyarakat sipil DOM (Daerah Operasi Militer Aceh), Timor Timur, pembantaian buruh Marsinah, pembunuhan wartawan Udin, dan sejumlah tindakan kekerasan yang diselidiki Komnas HAM karena adanya dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di beberapa tempat. Suara para korban yang digemakan aktifis HAM, dirilis berbagai media dan terus direproduksi sebagai bahan kritikan *vis a vis* negara, sedikitnya telah membuka mata publik atas dampak yang tak terelakkan dari kebijakan Orde Baru. Kegaduhan politik oleh aksi protes dari kalangan sipil ini semula dapat direpresi dan dibungkam. Namun seiring menguatnya gelombang demokratisasi sebagai kekuatan global, *The Smiling General* (Jenderal Yang Murah Senyum) begitulah Soeharto selama ini dikenal, tak dapat lagi membendung kekuatan masyarakat sipil dan gerakan massa karena pada akhirnya turut berperan menghantam bangunan ekonomi yang selama ini dia banggakan.

Sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal kosa kata baru, hak asasi manusia (*human rights*) sebagai diskursus yang mulai menelanjangi sisi gelap rezim Orde Baru. Atas desakan internasional dan semakin menguatnya gerakan masyarakat sipil yang menyuarakan isu hak asasi manusia, Soeharto sendiri akhirnya tak bisa membendung gelombang tuntutan ini yang kemudian menginisiasi lahirnya lembaga negara bernama Komnas HAM RI (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Sampai menjelang lengsernya Soeharto 1998, Komnas HAM

memiliki peran penting dalam upaya mendekonstruksi desain politik Orde Baru.

Beberapa kerja penyelidikan Komnas HAM yang disampaikan ke publik menjelang periode ini banyak menimbulkan guncangan politik yang berujung pada upaya demiliterisasi. Salah satu capaian penting bagi proses demiliterisasi adalah pemisahan sektor pertahanan dan keamanan dimana polisi menjadi lembaga yang terpisah dari militer. Hingga terbentuknya UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM semakin memiliki peran penting dalam upaya untuk menjadikan isu hak asasi manusia sebagai prinsip dan norma yang diimplementasikan ke berbagai bidang kehidupan; politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan bahkan bidang kehidupan sosial budaya.

Salah satu hambatan besar yang sering menjadi gagasan yang berseberangan dengan hak asasi manusia adalah diskursus ketahanan nasional. Seringkali disampaikan oleh kalangan yang dekat dengan TNI bahwa berbagai tugas yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam upaya melakukan penyelidikan untuk membuktikan dugaan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam UU No.26 Tahun 2000, dan upaya-upaya untuk menegakkan HAM berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 dianggap tidak penting dan membahayakan keselamatan negara. Hambatan-hambatan ini bahkan merembes ke kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak suka dengan upaya-upaya yang dilakukan Komnas HAM. Istilah “HAM dari Barat, tidak sesuai Pancasila” bahkan memperhadapkan antara “negara Pancasila vs Demokrasi dan HAM” kerap muncul dalam spanduk-spanduk yang disebar di beberapa tempat. Bahkan beberapa kali kantor Komnas HAM mendapat serangan dari kelompok ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya suatu analisis yang

membahas mengenai pengimplementasian nilai-nilai luhur Pancasila dalam proses penegakan HAM di Indonesia, agar dalam proses penegakan HAM sesuai dengan identitas bangsa yang erat dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hak asasi manusia di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia?

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia**

Menurut Hudiriani yang dikutip dari Alfian, ideologi diartikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Sedangkan ideologi Pancasila diartikan sebagai suatu ideologi yang mendasarkan pada nilai-nilai

Pancasila baik itu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.(Sri Hudiari dkk, 2014)

Pancasila sebagai suatu ideologi mempunyai 3 (tiga) dimensi yaitu:

#### **a. Dimensi Realitas**

Dimensi realitas menunjukkan kemampuan ideologi mencerminkan realitas yang hidup dalam masyarakat bangsa penganutnya.

#### **b. Dimensi Idealitas**

Dimensi idealitas, merujuk pada kemampuan ideologi dalam memberi janji peningkatan kualitas kehidupan masyarakat bangsa sesuai dengan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam masyarakat bangsa.

#### **c. Dimensi Fleksibilitas**

Dimensi fleksibilitas menurut pada kemampuan ideologi dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal tanpa harus kehilangan jati dirinya. Bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa Pancasila yang sekarang menjadi dasar dan falsafah negara, pandangan hidup, dan jiwa bangsa Indonesia merupakan sistem nilai yang telah berjalan selama berabad-abad.(Santosa dkk, 2004)

Mengenai kedudukan Pancasila, menurut Notonagaro yang dikutip oleh Trianto, bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi, yakni sebagai cita-cita dan pandangan bangsa dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya juga dikatakan, bahwa norma hukum yang pokok dan disebut kaidah fundamental daripada negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan lain dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Pendapat di atas menjelaskan betapa fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara, sesuai dengan pembukaan

UUD 1945, dan yang hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. (Trianto dkk, 2007)

Jika dilihat dari sudut sejarah, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan sebelum negara Indonesia terbentuk. Namun, sebagai dasar negara Pancasila pertama kali diusulkan oleh Ir. Soekarno melalui pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, dalam upaya mencari kemerdekaan Indonesia. BPUPKI merupakan badan bentukan Jepang sebagai wujud upaya pemerintahan Jepang dalam usaha kemerdekaan Indonesia. (Kaelan, 2014)

Menurut Kaelan, 2014 tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Di dalam badan ini, Ir. Soekarno dan beberapa tokoh lain mengusulkan beberapa rumusan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan 5 (lima) dasar negara:

- Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia).
- Internasionalisme (Perikemanusiaan).
- Mufakat atau Demokrasi.
- Kesejahteraan Sosial.
- Ketuhanan yang Berkebudayaan

Kelima hal ini diberi nama Pancasila oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh sebab itu, setiap tanggal 1 Juni 1945 diingat sebagai hari lahirnya Pancasila namun tidak secara resmi karena tanggal 10 Oktober yang dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Setelah melalui beberapa proses, akhirnya tersusunlah rumusan Pancasila seperti yang ada pada rumusan Pancasila saat ini. (Sutrisno, 2006)

Pancasila dipandang sebagai dasar negara Indonesia karena di dalamnya mengandung beberapa asas antara lain:

1) Asas Ketuhanan.

2) Asas Kemanusiaan.

3) Asas Kebangsaan.

4) Asas Kedaulatan.

5) Asas Keadilan Sosial.

Dari segi yuridis, ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar dijadikannya Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu :

a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat dinyatakan sebagai berikut : “...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sudah jelas bahwa pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat unsur-unsur Pancasila yang diakui sebagai dasar negara dan ideologi negara. (Undang-Undang Dasar 1945)

b. Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, disebutkan bahwa: “bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditegaskan posisi dan peranannya dalam kehidupan bernegara”. (MPR RI 1998) Hal ini menjelaskan bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini didalamnya mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Dengan demikian tidak perlu diragukan lagi bahwa Pancasila telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai ideologi nasional bagi bangsa Indonesia, yang bermakna bahwa Pancasila bukan ideologi bagi suku atau golongan tertentu dari bangsa Indonesia, tetapi merupakan ideologi seluruh bangsa Indonesia.

c. TAP MPR RI No. V/ Tahun 2000 , tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional disebutkan bahwa:

“Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan”.

Sebuah ideologi harus mengandung gagasan dasar, nilai dasar, konsep dan prinsip yang membentuk suatu sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar. Konsep-konsep yang terdapat dalam Pancasila tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan suatu rangkaian yang merupakan suatu kesatuan sistemik dan integral. Kehilangan salah satu konsep akan menghilangkan eksistensi Pancasila. Dengan kata lain bahwa Pancasila memenuhi syarat bagi suatu ideologi. Sementara itu, konsep yang terdapat dalam Pancasila merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat pada umumnya.

Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat Indonesia sesungguhnya. Pancasila bukan merupakan ide baru atau perenungan dari suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya berlaku bagi seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

Alasan dijadikannya Pancasila sebagai ideologi negara diantaranya adalah :

a. Pancasila mampu membentuk identitas bangsa karena Pancasila merupakan bentuk dari cerminan nilai yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia, yang terdiri beberapa nilai yaitu:

1) Keimanan

Keimanan adalah suatu sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan transendental yang disebut Tuhan Yang Maha Esa.

2) Kesetaraan

Kesetaraan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, golongan, agama, adat dan budaya dan lain-lain. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

3) Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas beranekaragamnya komponen namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh.

4) Mufakat

Mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Keputusan sebagai hasil mufakat secara musyawarah harus dipegang teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bersama.

5) Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah sehingga terwujud rasa puas diri, tenteram, damai dan bahagia.

b. Berasal dari pemikiran bangsa Indonesia sendiri dan bukannya berasal dari bangsa lain.

c. Pancasila dinilai mampu memberikan arahan, kebijakan, dan stabilitas bermasyarakat dalam mencapai suatu cita-cita.

d. Pancasila dinilai dapat menjadi pemersatu dari bangsa Indonesia.

e. Nilai-nilai dari Pancasila dapat langsung diterapkan dalam kehidupan.

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan ideologi yang terbuka. Artinya Pancasila memiliki nilai-nilai yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah, namun dalam prakteknya Pancasila dapat mengikuti perkembangan

zaman tanpa harus mengubah kandungannya.

Pancasila memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya, terutama menghadapi globalisasi dan era keterbukaan dunia dalam segala bidang. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila perlu diperhatikan faktor intern maupun faktor ekstern yang berpengaruh terhadap berkembangnya ideologi Pancasila. Sifat pluralistik bangsa, ditinjau dari keanekaragaman suku, adat budaya dan agama yang dipeluk masyarakat, sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu arus globalisasi juga dapat mengganggu perkembangan dan stabilitas ideologi nasional.

Dalam praktek keseharian, masyarakat Indonesia dapat tetap memelihara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, misalnya :

1. Memelihara sikap toleransi antar umat beragama.
2. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak berpihak atau memberatkan sebelah pihak.
3. Mencintai produk dalam negeri.
4. Turut aktif dalam pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun eksekutif.
5. Ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum.

Namun pada prakteknya, sebagian masyarakat Indonesia belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masih banyak praktek yang mencerminkan penyelewengan dari nilai Pancasila, seperti:

1. **Pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang**

**Maha Esa contohnya konflik Poso yaitu** serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen.

2. **Pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab contohnya tragedi kemanusiaan Trisakti yaitu terjadi ketika** mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Namun saat bentrok, terjadi penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti hingga tewas.
3. **Pelanggaran terhadap sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia contohnya adalah munculnya beberapa gerakan merdeka di beberapa wilayah Indonesia seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka)**
4. Pelanggaran terhadap sila keempat Pancasila **yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Contohnya adalah kasus pornografi yang menyandung salah satu anggota DPR yang videonya tersebar luas di media sosial.**
5. **Pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia contohnya adalah kemiskinan, ketimpangan pendidikan, dan ketimpangan pelayanan kesehatan.**

Sesungguhnya Pancasila telah memiliki kemampuan untuk menjadi benteng bagi masyarakat Indonesia terhadap faham-faham yang tidak sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Seperti faham liberalisme yang mendukung prinsip kebebasan dan kesetaraan menyuburkan berkembangnya sikap materialistik, konsumeristik dan hedonistik sehingga melumerkan sikap terpuji sebagai pencerminan ideologi nasional Pancasila. Demikian pula ideologi yang mengusung prinsip-prinsip agama tertentu,

kemungkinan menjadikan suatu ideologi sempit yang tidak akomodatif terhadap kemajemukan bangsa dapat mengundang terjadinya konflik yang dapat bermuara pada pertumpahan darah. Kita harus mampu membentengi diri dengan saling menghormati antar umat beragama dan berkepercayaan dengan tidak merasa benar sendiri, merasa bahwa agama dan kepercayaannya yang paling benar dan menganggap salah suatu agama atau kepercayaan yang lain.

Perlu pula diwaspadai kemungkinan berkembangnya komunisme, dalam berbagai dimensi dan lembaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tetap diingat bahwa komunisme/Marxisme/Leninisme masih dilarang di negara ini, karena bertentangan dengan ideologi nasional Pancasila.

## **B. Pelaksanaan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Berkaitan dengan hal tersebut (Martosoewignjo, 1998) berpendapat bahwa:

*“HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan berfungsi menjaga integritas keberadaannya yang tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun, meliputi hak untuk hidup, hak untuk melangsungkan keturunan, hak pengembangan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak keamanan dan hak kesejahteraan.”*

Dari pengertian di atas, terdapat dua makna yang terkandung dalam pengertian HAM, yaitu: *Pertama*, HAM merupakan

hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah yang dimaksud adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya, dan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Namun demikian, tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. *Kedua*, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia.

Pengaturan dan penegakan HAM di Indonesia dilandasi adanya pemahaman dan kesadaran bangsa Indonesia bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia. Pengabaian atau perampasan hak asasi manusia akan mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.

Adanya tindakan perampasan terhadap HAM seseorang, mengharuskan negara untuk melindungi dan menanganinya. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (Undang-Undang Dasar 1945, 1945) Dengan ketentuan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Negara sebagai pelindung HAM, dapat melakukan pelanggaran HAM selain



dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Penegakan HAM merupakan elemen penting untuk perwujudan sebuah Negara yang berkeadaban (*civilized nation*). Indonesia merupakan salah satu negara yang masih buruk dalam upaya penegakkan HAM-nya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Oleh karena itu penegakan HAM harus dilakukan terhadap setiap orang yang melanggarnya.

Definisi konsep pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah:

*“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”* (UU Nomor 39 Tahun 1999, 1999)

Pengertian pelanggaran HAM ini sering disandingkan dengan istilah pelanggaran hukum. Konteks pelanggaran hukum dalam arti luas adalah adanya pelanggaran atas “hukum” baik yang tertulis maupun yang tidak. Oleh karena itu dalam hukum positif di Indonesia terhadap pelanggaran HAM haruslah ditangani dan ditindak sebagaimana mestinya.

Kasus pelanggaran HAM akan senantiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menanggapi kasus pelanggaran HAM yang

terjadi di negaranya akan disebut sebagai *unwillingness state* atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal tersebut tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara tersebut lemah dan wibawa negara tersebut jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.

Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia tidak mau disebut sebagai *unwillingness state*. Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional. Upaya penanganan pelanggaran HAM di Indonesia yang bersifat berat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan HAM, sedangkan untuk kasus pelanggaran HAM yang biasa diselesaikan melalui pengadilan umum.

Adanya penegakan hukum atas pelanggaran HAM dimulai dari terdapatnya pengaturan pelanggaran HAM berat yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat dua bentuk kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yakni Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: a. kejahatan genosida; b. kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua kejahatan ini dalam sejumlah instrumen internasional dikenal sebagai bagian dari *the most serious crimes*. Namun diketahui bahwa perumusan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000, merupakan pengadopsian secara diam-diam terhadap ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Yang mana diketahui

bahwa dalam berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998 terdapat empat jenis kejahatan yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Diketahui bahwa pelanggaran HAM dapat dikategorikan dalam 2 (dua) jenis yaitu pelanggaran HAM yang bersifat berat dan pelanggaran HAM yang bersifat ringan. Dalam perspektif masyarakat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi apabila dibiarkan atau tidak ditanggulangi dapat membahayakan hidup seseorang, seperti: pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, menghilangkan nyawa orang lain, dan sebagainya.

Dalam penegakan hukum atas adanya pelanggaran HAM yang ringan, ketentuan hukum yang diterapkan, untuk hukum materil tentunya masih menggunakan ketentuan-ketentuan baik yang terdapat dalam KUHP maupun peraturan-peraturan yang diatur secara khusus seperti penganiayaan (Pasal 351, 352 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai hukum formil, pelanggaran HAM yang ringan, tentunya mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUHAP terkecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan lain. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran HAM ringan tergolong kejahatan yang "*ordinary crime*," sehingga kedudukannya dipersamakan dengan bentuk kejahatan pada umumnya, baik di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Selanjutnya untuk pengaturan hukum mengenai penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan Undang-undang tersebut

bahwa Pengadilan HAM berwenang memutus dan memeriksa perkara pelanggaran HAM berat. Selain kewenangan untuk memutus dan memeriksa juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut perkara tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi rehabilitasi bagi korban kejahatan HAM berat (Pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000). Selanjutnya Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. (Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000).

Berdasarkan Pasal 10 Berdasarkan Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang berdasarkan KUHAP kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Terdapat kekhususan dalam penanganan kejahatan HAM yang berat dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah :

1. Diperlukan penyidik dengan membentuk tim *ad hoc*, penyidik *ad hoc*, penuntut *ad hoc*, dan hakim *ad hoc*.
2. Diperlukan penegasan bahwa penyidik hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHAP.
3. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
4. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi.
5. Diperlukan ketentuan mengenai tidak ada kadaluarsa kejahatan HAM yang berat.

Kekhususan ini kemudian dijabarkan dalam pasal demi pasal yaitu dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 33 UU No. 26/2000 yang merupakan pengecualian

dari pengaturan dalam KUHAP. Sehingga dapat diketahui perbedaan penanganan pelanggaran HAM berat dengan penanganan pelanggaran HAM biasa dilihat dari proses peradilannya yaitu sebagai berikut:

1) Penyelidikan

Penyelidikan hanya dilakukan oleh Komnas HAM sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan. Kewenangan penyelidikan yang berbeda dengan pengaturan dalam KUHAP inilah yang dianggap sebagai kekhususan mengenai penyelidikan dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM ini merupakan penyelidikan yang sifatnya *pro justitia*. Kewenangan penyelidikan ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga Komnas HAM adalah lembaga yang bersifat independen baik dari segi institusi maupun anggotanya.

Secara kelembagaan Komnas HAM dianggap tidak memiliki kepentingan kecuali terhadap perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia sedangkan anggota Komnas HAM dianggap juga memiliki integrasi yang tinggi dan kemampuan teknis untuk melakukan penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan Komnas HAM membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat, terutama tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang hak asasi manusia.

2) Penyidikan

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat adalah Jaksa Agung. Penyelidikan ini tidak termasuk untuk menerima pengaduan dan laporan karena pengaduan dan laporan tersebut merupakan kewenangan Komnas HAM. Dalam upaya penyidikan ini Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc dari unsur masyarakat dan

pemerintah. Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarakat diutamakan diambil dari mantan penuntut umum di Peradilan Umum atau oditur di Peradilan Militer.

3) Penuntutan

Penuntutan mengenai pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung dan dalam melakukan penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat jaksa penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarakat diutamakan diambil dari mantan penuntut umum di Peradilan Umum atau oditur di Peradilan Militer.

4) Sidang di Pengadilan

Dalam sidang perkara pelanggaran HAM berat, Majelis hakim yang dibentuk berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Majelis hakim ini diketuai oleh hakim yang berasal dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Untuk pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc dilakukan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimaksud hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia.

Dalam upaya hukum banding, Hakim yang memeriksa dan memutus berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Kemudian untuk upaya hukum kasasi Hakim yang memeriksa dan memutus berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Berbeda halnya dengan

pengangkatan hakim ad hoc pada tingkat Pengadilan HAM dan Pengadilan Tinggi, pada tingkat kasasi, hakim ad hoc diangkat oleh Presiden selaku kepala negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya mengenai upaya hukum peninjauan kembali, yang mana dalam pelaksanaannya pada upaya hukum banding dan kasasi pengajuannya dibatasi oleh jangka waktu, maka pada upaya hukum peninjauan kembali tidak dibatasi oleh jangka waktu.

Pelaksanaan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti penanganan Aceh, Timor Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi dan Tanjung Priok dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia yang belum berjalan.

Adapun yang menjadi penghambat dalam upaya penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah: (1) kondisi poleksosbud hankam; (2) faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal dan benar; (3) faktor kebijakan pemerintah; (4) faktor perangkat perundangan; (5) faktor aparat dan penindakannya.

Dalam *kondisi poleksosbudhankam*, kondisi perpolitikan di Indonesia yang masih belum menuju ke arah demokratis yang sebenarnya mempunyai andil yang besar terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Perekonomian yang belum mendukung dan belum sampai pada tingkat masyarakat yang sejahtera, pengangguran dari yang terdidik sampai pengangguran yang tidak terdidik, perbedaan peta berfikir yang ekstrim yang berdasarkan pada suku, agama, ras dan antar golongan, serta faktor keamanan dianggap sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau sebagai penghambat utama upaya penegakkan hak asasi manusia.

Dalam *faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal dan secara benar*, komunikasi

dan informasi yang akurat sangat penting, untuk mengambil dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak warga negara termasuk hak asasi manusia. Sementara itu, dalam *faktor kebijakan pemerintah*, tidak semua penguasa mempunyai kebijakan yang sama tentang pentingnya hak asasi manusia. Sering kali mereka lupa atau bahkan tidak menghiraukan masalah tentang hak-hak masyarakat dalam menentukan kebijakan.

Dalam *faktor perangkat perundangan*, peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Indonesia sudah banyak, namun dirasa masih belum cukup, termasuk yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen. Sebagai contoh adalah masalah interpretasi antara Pasal 28 J dengan Pasal 28 I tentang hak hidup yang tidak boleh dikurangi.

Dalam *faktor aparat dan penindakannya (law enforcement)*, masih banyaknya permasalahan pada birokrasi pemerintahan Indonesia, tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak, aparat penegak hukum yang mengabaikan prosedur kerja sering membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Adapun upaya penyelesaiannya dengan pendekatan keamanan yang mengedepankan upaya represif menghasilkan stabilitas keamanan yang sangat stabil namun dianggap banyak sekali menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, hal ini tidak boleh terulang kembali, untuk itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, pendekatan hukum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlunya lebih memberikan Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan paradigma dari

penguasa yang menguasai dan ingin dilayani menjadi penguasa yang menjadi pelayan masyarakat dengan cara mengadakan perubahan bidang struktural, dan kultural dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan yang sama terhadap kaum perempuan untuk menikmati dan mendapatkan hak yang sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya, mematuhi Konvensi Perempuan sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1984.

Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan perlindungan kepada semua orang menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Perlunya *social control* dan lembaga politik terhadap dalam upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah.

### **C. Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Pada tataran tertentu, keberlanjutan dan peningkatan pelanggaran hak asasi manusia dapat menunjukkan bahwa ada indikasi semakin melemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, yang juga hal itu dapat berlaku sebaliknya. Dalam lain kata, tingkat implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya yang dilakukan oleh aparat negara sangat signifikan pengaruh positif-negatifnya terhadap penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Bila implementasi nilai-nilai Pancasila tinggi, maka penghormatan dan penegakan hak asasi manusia akan semakin positif, sebaliknya bilamana implementasi nilai-nilai Pancasila rendah, maka akan terjadi

tindakan yang tidak menghormati dan pengabaian dalam penegakan hak asasi manusia, khususnya dalam penegakan hukum di dalam negara hukum.

Menurut Slamet Sutrisno, 2006, apabila dilihat pada kondisi kekinian tentang sejauh mana telah diimplementasikan nilai-nilai Pancasila, terutama yang terkait dengan sila Keadilan dan Persatuan, dan sekaligus menegaskan kecenderungan tingkat kehidupan berbangsa yang menurun, berikut ini:

- a. Keadilan sosial, yang berdimensi kesejahteraan dan hukum: bahwa kini semakin kabur (83,1 persen). Kondisi ini konsisten dengan pendapat publik sebelumnya tentang lemahnya keyakinan publik terhadap kemampuan lembaga-lembaga negara dalam menegakkan hukum (64,4 persen).
- b. Persatuan, yang berfundasikan pada memori kolektif yang sama: bahwa kini semakin kabur (64,9 persen). Kondisi ini konsisten dengan pendapat publik tentang solidaritas sosial yang hanya 36,5 persen yakin lebih baik kondisinya saat pada ini.
- c. Gotong royong, yang berdimensi kolektifitas kehidupan dalam kehidupan sehari-hari, yang juga merefleksikan kondisi persatuan: bahwa kini semakin kabur (56,5 persen). Kondisi ini dapat dianggap sebagai akibat dari kemerosotan 2 kondisi di atas.

Fenomena yang tergambar dari pendapat publik tersebut dapat menjelaskan bagaimana implikasi lemahnya penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mengakibatkan melemahnya penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Apabila penerapan sila keadilan sosial, yang berdimensi ekonomi dan hukum tersebut, menjadi semakin lemah atau publik menganggap hal tersebut menjadi semakin kabur, maka konsekuensi logisnya adalah lemahnya penghormatan aparat negara di bidang hukum terhadap penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.

Jadi persatuan adalah hal yang secara terus menerus atau harus diupayakan secara berkelanjutan, apalagi di dalam periode zaman yang kian cepat berubah, yang sejalan dengan penemuan baru dibidang komunikasi dan kehidupan menegara yang mengglobal yang mendorong setiap negara harus memberikan definisi ulang tentang kebijakan politik di dalam maupun di luar negeri. Ada warga negara yang mengatakan: ternyata kita tidak sama dihadapan hukum, tidak sebagaimana yang termaktub di dalam UUD NRI 1945. Padahal solidaritas sosial merupakan salah satu fundasi yang melahirkan ketahanan nasional yang tangguh. Sementara, keadilan merupakan magnet yang melandasi kuat-lemahnya integrasi sosial, yang merupakan fundasi bagi kehidupan berbangsa.

Menurut Otto Syamsuddin Ishak, 2016, manakala penegakan hukum, khususnya penegakan hak asasi manusia, menunjukkan rupa positif maka hal itu akan memberikan memori kolektif yang sama bagi setiap warganegara sehingga integrasi sosial dan akhirnya persatuan bangsa akan berproses secara positif yang mana ketahanan nasional pun akan dengan sendirinya menjadi semakin tangguh. Namun, bila hal yang sebaliknya yang terjadi, maka memori kolektif pun menjadi berbeda, baik antar individu, kelompok, golongan maupun sukubangsa, sehingga kehidupan bernegara akan menjadi rentan terhadap fragmentasi sosial pada awalnya dan disintegrasi bangsa pada akhirnya.

Pada saat ini tidak ada sebuah institusi pun yang bertanggungjawab dan berwenang, atau otoritatif untuk proses pelebagaan Pancasila, yang sesuai dengan perubahan konteks lokal, nasional, regional dan global; dan berperan dalam mencetak kader kepemimpinan nasional yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Bila hal pertama, yakni: institusi tersebut dapat berperan sebagai katalis di dalam pengembangan wacana Pancasila dalam terminologi ideologi yang bersifat terbuka; maka hal kedua, institusi yang berperan di dalam pembentukan kader

pemimpin bangsa yang berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

Bila implementasi nilai-nilai Pancasila tinggi, maka penghormatan dan penegakan hak asasi manusia akan semakin positif, sebaliknya bilamana implementasi nilai-nilai Pancasila rendah, maka akan terjadi tindakan yang tidak menghormati dan pengabaian dalam penegakan hak asasi manusia, khususnya dalam penegakan hukum di dalam negara hukum.

## KESIMPULAN

Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi, yakni sebagai cita-cita dan pandangan bangsa dan negara Republik Indonesia. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, dan yang hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum.

Pelaksanaan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti kasus pelanggaran HAM di Aceh, Timor Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi dan Tanjung Priok masih belum terselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Adapun yang menjadi penghambat dalam upaya penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah: (1) kondisi poleksosbud hankam; (2) faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal dan benar; (3) faktor kebijakan pemerintah; (4) faktor perangkat perundangan; (5) faktor aparat dan penindakannya.

Implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam penegakan HAM di Indonesia setidaknya dapat diwujudkan melalui 2 (dua) langkah yakni institusi penegak hukum (Komnas HAM, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) berperan sebagai katalis di dalam

pengembangan wacana Pancasila di lingkungannya dan perlu adanya pembentukan kader pemimpin bangsa yang berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan. (2014). Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2014, hlm. Yogyakarta: Paradigma.
- Kompas, H. (2015). Menyikapi persatuan di dalam periode zaman yang berubah.
- Martosoewignjo, S. S. (1998). Refleksi HAM di Indonesia, Makalah Penataran Hukum Humaniter dan Hukum HAM. Yogyakarta: UGM-ICRC.
- MPR RI 1998. (1998). TAP MPR RI Nomor XVIII Tahun 1998, (Xviii), 1035–1037.
- Otto Syamsuddin Ishak. (2016). Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Buku Komnas HAM.
- Santosa dkk. (2004). Paradigma Pancasila dan UUD 1945. Yogyakarta: AK Group.
- Slamet Sutrisno. (2006). Filsafat dan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sri Hudiarni dkk. (2014). Pendidikan Pancasila Dalam Perspektif Historis dan Ketatanegaraan Republik Indonesia. Malang: UPT MKU Politeknik Negeri Malang.
- Sutrisno, S. (2006). Filsafat dan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Trianto dkk. (2007). Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Pustaka Publisier.
- Triputra, Y. A., & Sriwijaya, P. N. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila, 24(2), 279–300.
- Undang-Undang 1945, (V), 1–12
- Undang-Undang Dasar 1945. (1945). Undang-Undang Dasar 1945, 4(1), 1–12.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000.
- UU Nomor 39 Tahun 1999. (1999). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999.